

## **ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK**

Friska Nurul Aini, Sukhebi Mofea, Beggy Tamara, Muhammad Mpu Samudra  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

1902010033@students.unis.ac.id, smofea@unis.ac.id, beggytamara@unis.ac.id, samudra@unis.ac.id

### **Abstract**

*This research aims to find out how legal efforts are carried out using the ITE Law guidelines to protect consumers in buying and selling electronic goods transactions against decisions, as well as to find out the factors that cause online fraud crimes. This research uses normative juridical research and library research by reviewing statutory regulations, books and other sources related to the object of study. After obtaining the data, the author qualitatively analyzed the data obtained on the object of study. The legal resolution of the criminal act of online fraud in Decision Number: 465/Pid.Sus/PN JKT SEL was inappropriate, because the judge did not consider the fulfillment of the victims' rights which had been violated by the defendant.*

**Keywords:** *Fraud Crime; Online Fraud; Compensation*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan dengan pedoman UU ITE untuk melindungi konsumen pada transaksi jual beli barang elektronik terhadap putusan, serta untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana penipuan *online*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian. Setelah memperoleh data, penulis menganalisis secara kualitatif data yang diperoleh terhadap objek kajian. Penyelsaian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online* dalam Putusan Nomor: 465/Pid.Sus/PN JKT SEL kurang tepat, karena hakim tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak para korban yang telah dilanggar oleh terdakwa.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Penipuan; Penipuan *Online*; Ganti Rugi

## A. PENDAHULUAN

Teknologi pada saat ini sejatinya tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan komunikasi antar setiap individu. Kemajuan teknologi ini juga menciptakan berbagai macam jenis masyarakat baru yang lebih interaktif dalam melakukan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi ini memang dianggap penting karena sangat membantu dalam peningkatan ekonomi dunia. Salah satu manfaatnya yaitu mempermudah populasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Maka dari itu, teknologi informasi ini telah sukses mendorong perubahan bentuk kebutuhan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Sebelum terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi informatika ini transaksi hanya bisa dilakukan secara tatap muka langsung (konvensional).

Teknologi informatika selain memiliki beragam manfaat yang positif juga memberikan dampak negatif, diantaranya penyebab terjadinya perkembangan tersebut secara perlahan kemajuan teknologi informasi mampu mengubah perilaku masyarakat serta moral manusia secara umum. Maka, dengan berkembangnya teknologi informasi ini membawa perubahan dan mengakibatkan dunia tanpa batas jarak maupun waktu, dimana hampir semua orang terlibat di dalamnya, menyebabkan perubahan sosial secara drastis yang berlalu dengan cepat. Perkembangan ini selain memberikan peningkatan yang signifikan baik kesejahteraan, kemajuan dan kepraktisan juga dapat menjadi sarana efektif seseorang melakukan perbuatan melawan hukum pidana ITE. Tindak pidana yang dapat terjadi dengan mudah karena kemajuan teknologi informasi ini diantaranya, memalsukan data, mencuri data perusahaan, mengujar kata-kata kebenci-

an, pencucian uang, *hacking*, judi online, dan penipuan menggunakan media online.<sup>1</sup>

Internet dengan berbagai *platform* media barunya merupakan fenomena sosial yang saat ini tidak sulit untuk ditemukan. Selain itu, internet juga merupakan elemen standar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan kehadiran internet meningkatkan penggunaan sistem informasi telah membawa perubahan luar biasa pada kehidupan manusia. Perkembangan teknologi internet sudah berhasil menciptakan ruang maya (*virtual*) terdiri dari integrasi operasional metafora spesial. Hal tersebut berhubungan dengan informasi, komunikasi dan beberapa jenis interaksi, serta berbagai kebutuhan nilai-nilai pengguna.<sup>2</sup>

Aktivitas yang sedang ramai diperbincangkan sekaligus dimanfaatkan pada masa sekarang ini, salah satunya ialah layanan transaksi elektronik (*E-commerce*), kegiatan transaksi dengan menggunakan internet atau media sosial. Akhir-akhir ini transaksi perdagangan *online* menjadi salah satu perubahan dari pola interaksi masyarakat. Disatu sisi, transaksi perbelanjaan *online* memiliki nilai keefektifan yang lebih unggul dibandingkan jika seseorang harus berbelanja secara konvensional. Seseorang hanya membutuhkan internet untuk mengakses situs web yang menjajakan etalase produk yang sedang dibutuhkan, jika tertarik maka dengan mudah dapat dilakukannya transaksi tanpa perlu mendatangi toko dan bertatap muka dengan antar pihak.

Kepercayaan adalah peran yang paling penting dalam transaksi tersebut, karena terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap transaksi online, memberikan peluang yang besar terjadinya penipuan. Biasanya trik yang digunakan untuk menipu pembeli itu dengan

<sup>1</sup> Andi Winjaya Laksana, “Pemindaan Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif”, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol.35, 2019, hlm.53-54.

<sup>2</sup> Catur Nugroho, 2020, *Cyber Society Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*, Kencana, Jakarta, hlm 91-92.

cara memasarkan tarif yang jauh lebih murah dibandingkan tarif pada umumnya, sehingga menarik perhatian pembeli dan banyak orang yang tertarik untuk melakukan transaksi. Karena kedua pihak tersebut tidak berkomunikasi secara tatap muka maka besar pula peluang barang yang akan sampai ke alamat pembeli tidak selaras dengan yang ditawarkan atau dengan ungkapan lain uang yang sudah dibayarkan tidak setakar dengan barang yang diterima pembeli atau bahkan pembeli tidak menerima barang apapun dari transaksi tersebut. Sebenarnya penipuan seperti ini sudah banyak ditemukan, namun kebanyakan yang terjadi oknum tersebut tidak ditindak lanjut keranah hukum, hal ini terjadi karena korban atas tindak pidana penipuan sungkan untuk melapor karena belum memiliki pengetahuan yang luas atas aturan perundang-undangan mengenai kejahatan tindak pidana penipuan serta tindak pidana penipuan ini masih masuk dalam kategori delik biasa.

Penipuan dalam transaksi berbasis elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skema penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan perbuatan pidana yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi kurungan (penjara). Sanksi pidana dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pada hakikatnya UU ITE belum menguraikan dengan rinci perihal kejahatan penipuan hanya saja termuat pengaturan berita bohong yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak pelanggan dipaparkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Penipuan sendiri berikatan erat dengan proteksi pelanggan. Pada Pasal 28 ayat (1) hanya dikhususkan untuk perlindungan kepada pribadi atau kelompok yang posisinya dirugikan dan berkedudukan sebagai konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengategorikan terkait larangan-larangan dan kewajiban pelaku usaha dalam rangka melindungi hak-hak konsumen.<sup>3</sup> Memerangi tindak kejahatan dunia maya menjadi salah satu tujuan utama para penegak hukum dan badan intelijen domestik dan juga internasional, tidak terkecuali dalam dunia bisnis yang melibatkan antar penjual dan pembeli.

Hal ini perlu ditindak dengan serius agar kebutuhan masyarakat khususnya yang menggunakan internet lebih merasa terlindungi hal tersebut juga merupakan bagian dari hak dasar yang sepatutnya dimiliki oleh setiap manusia yang menggunakan internet. Penipuan sendiri berikatan erat dengan proteksi pelanggan. Pada Pasal 28 ayat (1) hanya dikhususkan untuk perlindungan kepada pribadi atau kelompok yang posisinya dirugikan dan berkedudukan sebagai konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengategorikan terkait larangan-larangan dan kewajiban pelaku usaha dalam rangka melindungi hak-hak konsumen.<sup>4</sup> Memerangi tindak kejahatan dunia maya menjadi salah satu tujuan utama para penegak

<sup>3</sup> Noor Rahmad, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan secara Online”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol 3. No.2, Juli-Desember, 2019.

hukum dan badan intelijen domestik dan juga internasional, tidak terkecuali dalam dunia bisnis yang melibatkan antar penjual dan pembeli.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji tentang peristiwa penipuan dalam transaksi online pada *platform* Grab Toko Indonesia yang beroperasi di Plaza 89 Lt.12 A Jl. H.R Rasuna Said Kav X-7 No.6 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan yang secara lokasi beroperasinya berada dalam daerah penegakan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemilik PT Grab Toko Indonesia, Yudha Manggala diyakini secara sengaja telah melangsungkan perbuatan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>4</sup>

Hakim memberikan vonis pada Yudha Manggala Putra dengan pidana penjara 4 tahun dengan denda Rp 800 Juta, kemudian jika sanksi yang tertera tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman subsidair selama 6 bulan. Adapun keadaan yang memberatkan vonis terdakwa adalah menimbulkan kerugian saksi korban dan terdakwa sudah menggunakan hasil dari tindakannya. Selanjutnya keadaan yang meringankan terdakwa dalam proses persidangan ialah secara kooperatif mengakui tindakannya, menyesali tindakannya dan belum pernah dihukum. Pada kasus ini Yudha Manggala Putra dituntut karena telah melakukan kejahatan penipuan secara sengaja menyebarkan berita bohong dan mengakibatkan kerugian bagi pelanggan dalam transaksi berbasis elektronik.

Grab Toko merupakan salah satu *platform* toko elektronik online yang cukup terkenal di Indonesia. *Marketplace* ini menyediakan

berbagai macam jenis elektronik yang kualitasnya sangat bagus dengan bandrol harga yang miring, *marketplace* ini juga sering mengadakan promo potongan harga yang besar sehingga berhasil mencuri perhatian masyarakat. Grab Toko juga menyediakan barang-barang elektronik *branded* dengan nilai yang relatif jauh lebih murah jika disandingkan dengan *e-commerce* lainnya.

Atas perilaku kejahatan yang dijalankan secara sengaja oleh pelaku, sudah dilakukan pemeriksaan serta gelar perkara oleh Lembaga Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 465/Pid.sus/2021/PN JKT.SEL yang mengdili bahwa terdakwa secara sah dan sadar bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi berbasis elektronik dan menyatakan terdakwa secara sah telah melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981.

Pada peristiwa ini terdakwa terbukti menjalankan tindak pidana penipuan jual beli pada *platform* Grab Toko yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih 195.723.400 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut. Teori-teori yang digunakan untuk mengennai permasalahan adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan dan Teori Pembalasan. Maka, dalam penjelasan dan menurut para ahli teori disebutkan sebagai berikut:

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menerangkan bahwa hukum itu harus jelas bagi subjek-subjeknya agar setiap individu dapat menyesuaikan atas perbuatan mereka dengan aturan yang sudah ada dan juga supaya negara tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan suatu vonis terhadap para pelaku tindak kejahatan. Berdasarkan sudut pandang ahli Sudikno teori kepastian hukum adalah asas kepastian hukum adalah keyakinan permulaan

<sup>4</sup> Ari Saputra, <https://news.detik.com/berita/d-5741686/dijerat-uu-ite-bos-grabtoko-divonis-4-tahun-penjara, diakses pada Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 12.34 WIB>.

yang secara global atau merupakan keterangan awal dari regulasi yang nyata (hukum positif) dan bisa ditemukan melalui pencarian karakteristik umum dalam regulasi yang nyata.<sup>5</sup> Pendapat lain dari ahli Maxeiner adalah kepastian hukum menyanggah dua peran yakni menggandeng publik agar taat pada ketentuan hukum dan menaungi publik atas tindakan pemerintah yang sesumbar menggunakan kekuasaan untuk mengecilkan setiap individu atau kelompok.<sup>6</sup>

## 2. Teori Keadilan

Teori keadilan termasuk dalam jenis teori dari turunan filsafat hukum yang masih berkaitan dengan tujuan hukum yang tercantum pula kepastian, manfaat, dan keadilan di dalamnya.<sup>7</sup> Berdasarkan sudut pandang ahli Socrates keadilan merupakan apabila pemerintah dan rakyatnya saling mengerti dalam konteks baik. Jika para petinggi pemerintah telah menaati dan menjalankan ketetapan-ketetapan hukum, pimpinan negara berpikir tajam dan memberikan teladan yang efektif dalam kehidupan sehari-harinya, maka keadilan akan tercipta ketika setiap individu dari warga negara merasakan seluruh pejabat telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terdapat pendapat lain dari Jhon Rawls, keadilan merupakan panduan kaidah dari strategi logis yang tujuan penerapannya itu untuk konsepsi jumlah dari kemakmuran segenap golongan dalam masyarakat. Agar terciptanya keadilan, diharapkan memiliki sikap yang logis, jika seseorang memaksakan pemenuhan ambisinya serasi dengan pedoman kegunaan, karena akan dilaksanakan untuk membesarkan profit yang baik dari

<sup>5</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, “Asas kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No.1, Februari 2020, hlm.88-100.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Dewa Gede Atmadja, Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 205.

kepuasan yang disebabkan dari masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

## 3. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori ini memandang bahwa pemindaan merupakan tindak pidana balasan atas perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, jadi orientasi perbuatan tersebut terletak pada hasil dari perbuatan itu sendiri. Ahli Vos berpendapat bahwa teori ini dibagi menjadi balasan subjektif dan balasan objektif. Pembalasan subjektif adalah hukuman terhadap kesalahan pelaku, sementara balasan objektif adalah balasan terhadap tindakan yang sudah dilakukan oleh pelaku di dunia nyata.<sup>9</sup> Kemudian terdapat pendapat lain dari Hegel, bahwa hukuman adalah suatu kebutuhan yang rasional yang timbul akibat adanya tindak kejahatan. Kejahatan adalah penolakan terhadap sistem hukum suatu negara yang mencerminkan nilai-nilai etika, oleh karena itu hukuman merupakan bentuk balasan. Selanjutnya, Hegel menyatakan bahwa tindakan pidana harus dihilangkan melalui penerapan hukuman yang seimbang dengan keparahan perbuatan yang dilakukan.<sup>10</sup>

Asas yang digunakan untuk mengenai permasalahan adalah *Lex Scripta*. Yang mana asas legalitas berpaku pada hukum tertulis. Setiap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan baru dapat dituntut jika terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa perilaku yang dilakukan itu termasuk kedalam tindak pidana.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 98-102.

<sup>9</sup> Admin Website, “Teori-Teori Pemindaan dan Tujuan Pemindaan”, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemindaan-dan-tujuan-pemindaan/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

<sup>10</sup> Bernard L. Tanya, *et.al.*, 2013, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 187.

<sup>11</sup> Yuda Meizar Pratama, <https://dntlawyers.com/mengenal-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-di-indonesia/>, diakses tanggal 6 Maret 2023 pukul 15.09 WIB.

Permasalahan yang diangkat yang pertama adalah upaya hukum yang berpedoman UU ITE untuk melindungi konsumen pada transaksi jual beli barang elektronik pada putusan nomor: 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL; dan kedua adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan pada putusan nomor: 465/Pid.Sus/ 2021/PN JKT.SEL. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah dari segi permasalahan yang diangkat dan teori yang digunakan dalam penelitian ini agar menjadi pedoman pembelajaran jika nantinya terjadi tindak pidana penipuan digital yang dialami oleh masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan tipe penelitian dengan pendekatan hukum yuridis normatif, yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menganalisis norma-norma hukum yang ada dengan menggunakan teks-teks hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Sifat penelitian yang akan dijadikan pedoman penyusunan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu pengkajian yang menjelaskan secara rinci berdasarkan data yang akurat dan faktual serta fakta pada lapangan. Penulis menggunakan data sekunder untuk penyusunan kajian ini. Data sekunder merupakan fakta yang diperoleh secara tidak langsung dari koresponden tetapi didapat dari pihak ketiga. Dalam penelitian yang penulis teliti, data sekunder didapatkan dari literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal, ensiklopedia.<sup>12</sup> Tujuannya mengidentifikasi norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma-norma ini diterapkan dalam praktik hukum.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 18, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.112.

<sup>13</sup> David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan

## C. PEMBAHASAN

### 1. Upaya Hukum Yang Berpedoman UU ITE Untuk Melindungi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Pada Putusan Nomor: 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Berdasarkan pada Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE apabila dikaitkan dengan perkara yang diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor perkara: 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL bahwa perbuatan Terdakwa telah dijelaskan dalam putusan tersebut, penipuan yang dilakukan Terdakwa ialah penipuan melalui media sosial yang mana telah melanggar ketentuan dari Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Menurut hemat penulis berdasarkan pada deskripsi tersebut di atas, putusan yang telah dijatuhkan pada tergugat kurang tepat karena kurang maksimalnya hukuman yang diberikan mengingat banyaknya kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa, perbuatan terdakwa juga melanggar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang mana pengertian perlindungan hak-hak konsumen sendiri telah dipaparkan cukup jelas didalam Pasal tersebut. Oleh sebab itu, diharapkan semua upaya dapat menyediakan jaminan untuk memastikan adanya kepastian hukum, yang dijelaskan secara kualitatif dalam undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian, diciptakannya UUPK ini tidak lain karena lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan kedudukan produsen atau pihak penjual barang. Asas ini dimaksudkan untuk meningkatkan harga diri dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong penjual untuk lebih bertanggung jawab dan membangun

Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8. No.8, 2021..

kepercayaan yang lebih kuat, terutama dalam transaksi jual beli produk elektronik melalui sosial media dimana penjual dan pembeli tidak adanya kontak fisik atau bahkan tidak saling mengenal identitas satu sama lain.<sup>14</sup>

Menurut hemat penulis dalam hal ini terdakwa telah menawarkan harga dengan potongan diskon yang sangat besar agar menarik minat para konsumen, tetapi setelah para konsumen tersebut telah mengirimkan uangnya terdakwa tidak ada mengirimkan barang pesanan para korban, yang mana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Mengacu pada penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa semua unsur yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Namun, penulis berpendapat lain bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor perkara: 465/Pid.Sus/2021/PN JKT. SEL kurang tepat karena fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan hukum yang sangat merugikan semua korban. Hal ini relevan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang secara khusus mengatur tindakan yang mengakibatkan kerugian dari penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik.

Selain dari pada itu, terdakwa juga melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan temuan yang ada perbuatan terdakwa secara sah dinyatakan bersalah dan perbuatan tersebut telah

merugikan para korban yang mana ketentuannya telah diatur didalam Pasal tersebut diatas. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, inti dari pengertian perlindungan konsumen adalah semua usaha yang memastikan adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai *Concursus Idealis* atau penggabungan tindak pidana. Hal ini terjadi karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tergolong dalam dua ketentuan pidana yang berbeda, yaitu pelanggaran terhadap UU ITE dan UUPK. Karena terdapat dua ketentuan yang dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa tersebut, untuk menentukan pasal mana yang dapat digunakan, perlu merujuk pada Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP. Pasal tersebut diatas merupakan perwujudan dari asas *Lex Scripta* yang berarti bahwa legalitas bergantung pada adanya hukum yang tertulis. Seseorang hanya dapat dijerat pidana atas perbuatannya jika terlebih dahulu ada rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Selain itu, Majelis Hakim seharusnya memberikan kepastian hukum dan keputusan yang adil bagi para korban agar mendapatkan ganti rugi. Dan jika ditetapkan penyitaan aset kepemilikan terdakwa, maka seharusnya Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan hal lain yang dapat memperkuat putusan tersebut agar membuat para korban mendapatkan keadilan atas kerugian materil dan imateril yang dialami korban. Dalam kasus penipuan online, karena telah merasa dirugikan dalam tindakan terdakwa, seringkali korban menuntut pelaku untuk membayar ganti rugi materil guna mendapatkan kembali haknya. Namun, hal tersebut masih belum sepenuhnya tercapai, karena belum ada regulasi hukum yang mengatur bagaimana memberikan kompensasi kepada korban penipuan online itu sendiri.

Pentingnya pemberian ganti rugi kepada korban penipuan transaksi online merupakan

<sup>14</sup> Andi Sri Rejeki Wulandari, Nurdiayana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2018, hlm.16.

salah satu contoh pemenuhan hak korban sebagai bentuk keadilan. Dalam UU ITE terlihat bahwa hanya ada satu klausula pidana utama dan ancaman pidana terhadap pelaku, tetapi tidak menjelaskan bagaimana melindungi korban, perlindungan seperti apa yang dapat diperoleh korban setelah kasus tersebut selesai yang berakibatkan timbulnya kerugian materil dan non materil yang dialami korban. Kompensasi ganti rugi bagi korban merupakan salah satu bentuk dari upaya perlindungan hukum bagi korban. Dengan begitu korban dapat memperoleh kepastian. Korban tidak hanya mendapatkan perlindungan saksi yang sah, tetapi juga bagaimana korban dapat mewujudkan hak-haknya dikemudian hari.

Ganti rugi sendiri hanya ada dalam perkara perdata, jika korban merasa perlu mendapat ganti rugi, ia dapat mengajukan gugatan baru melalui jalur perdata, namun hal tersebut nampaknya sangat merugikan korban, dan pengaduan melalui jalur pidana atas tindak pidana penipuan, apalagi jika dibebankan lagi atas gugatan perdata yang akan diajukan, sepertinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi korban, sehingga hal ini sangat merugikan korban jika dilihat dari sisi korban.

Korban tidak hanya harus dilindungi berdasarkan bagaimana perbuatan pidana itu diatur tetapi juga bagaimana tercapainya hak-hak korban setelahnya. Sehingga sangat menarik jika melihat persoalan ini dari perspektif Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik. Peran menjadi krusial dalam timbulnya suatu tindak kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban penipuan merujuk kepada seseorang atau sekelompok orang yang dirugikan secara finansial atau materil oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan trik atau tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Emily Johnson, Sarah Davis, “Understanding the victims of Fraud: A Psychological Perspective”, *Journal of Behavioral Sciences*, 2023, hlm.75.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan pada Putusan Nomor: 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Berlandaskan data sekunder yang diperoleh mengenai putusan dari kasus ini, menetapkan gejala-gejala yang dapat dianalogikan menjadi sebuah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online oleh PT Grab Toko Indonesia. Berikut beberapa unsurnya, yaitu meliputi:

- 1) Terbatasnya rasa kepatuhan dan kesadaran hukum

Banyaknya kasus tindak pidana sering kali dimulai dengan mengabaikan hak dan kewajiban orang lain. Untuk mencapai tujuan hukum, penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran dalam menghindari tindakan yang kurang bermoral. Menyadari dan menghargai hak dan kewajiban merupakan hal yang penting untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, terdakwa dengan sengaja tidak mengirimkan barang pesanan korban dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.

- 2) Kesempatan dan keinginan

Tindak pidana umumnya dilakukan dengan unsur kesengajaan "dolus". Hal ini dapat dilihat dari kehendak dan kemampuan pelaku, seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh Yudha Manggala Putra, pemilik PT Grab Toko Indonesia di Jakarta Selatan. Tindak pidana ini melibatkan elemen kesalahan, pelaku, perbuatan, akibat, dan sifat melanggar hukum, seperti yang terjadi pada kasus penipuan yang melibatkan PT Grab Toko Indonesia. Terdakwa menggunakan tipu muslihat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa memperhatikan dampak buruk dari perbuatannya, baik untuk dirinya sendiri maupun perusahaan tersebut.

### 3) Faktor lingkungan

Pengaruh kehidupan dalam masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya tindakan yang melanggar hukum, terutama jika nilai-nilai norma dalam suatu populasi masyarakat terasa kurang. Berdasarkan informasi yang tersedia di internet, kejahatan cenderung tinggi terjadi dalam lingkungan di mana kesadaran norma kurang. Sebaliknya, jika suatu populasi masyarakat mematuhi dan menghormati peraturan serta nilai-nilai moral yang ada, kemungkinan terjadinya tindak kejahatan menjadi lebih kecil<sup>13</sup>, dibandingkan dengan populasi yang ruang lingkup sosialnya kurang nilai moral maka bisa saja terjadinya tindak pidana penipuan seperti pada putusan kasus ini.

## D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas oleh penulis di atas, maka yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan dengan pedoman UU ITE untuk melindungi konsumen pada transaksi jual beli barang elektronik pada Putusan Nomor: 465/Pid.sus/2021/PN JKT.SEL.

Dalam Putusan Nomor: 465/ Pid.sus/2021/ PN JKT.SEL, bahwa terdakwa sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan dan diancam dengan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE menuntut dengan hukuman 4 Tahun dan menjatuhkan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, yang mana pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kurang maksimal karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dan Pasal 52 KUHP. Sedangkan perbuatan terdakwa sudah sangat merugikan korban yang seharusnya korban mendapatkan kembali hak-haknya dan mendapatkan ganti rugi. Hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan asas *Lex Scripta* yang berarti bahwa legalitas bergantung pada adanya hukum yang tertulis. Seseorang dapat dijerat pidana karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan pada putusan Nomor: 465/Pid.sus/2021/PN JKT.SEL. Bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli barang elektronik karena kurangnya sikap kepatuhan dan kesadaran hukum dari terdakwa, adanya kesempatan dan niat dari terdakwa untuk menjalankan aksi penipuan tersebut dan juga adanya pengaruh dari lingkungan yang mana lingkungan tersebut menuntut terdakwa untuk hidup yang mewah. Selain itu perihal tindak pidana ini sudah sering terjadi disebabkan oleh hukuman yang dijatuhkan oleh penegak hukum kurang maksimal sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmadja, Dewa Gede, Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- Nugroho, Catur, 2020, *Cyber Society Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*, Kencana, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 18, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok

Tanya, Bernard L, *et.al.*, 2013, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

Wulandara, Andi Sri Rejeki, Nurdyayana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2018

### Jurnal

Indratanto, Samudra Putra, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, “Asas kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No.1, Februari 2020.

Johnson, Emily, Sarah Davis, “Understanding the victims of Fraud: A Psychological Perspective”, *Journal of Behavioral Sciences*, 2023.

Laksana, Andi Winjaya, “Pemindaan Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif”, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol.35, 2019

Rahmad, Noor, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan secara Online”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol 3. No.2, Juli-Desember, 2019.

Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8. No.8, 2021

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

### Internet

Ari, Saputra, <https://news.detik.com/berita/d-5741686/dijerat-uu-ite-bos-grabtokodivonis-4-tahun-penjara>, diakses pada Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 12.34 WIB.

Rahmadi, Takdir, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*, <http://pn-ponorogo.go.id>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2023